



P U T U S A N

Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Habibie Bil Khoir Bin Zainur (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Anyar Tengah V/ 24-A RT. 001 RW. 002 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Surabaya dan Ds. Urang Agung RT. 14 RW. 03 Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Santoso, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari "EDI SANTOSO, S.H., DAN REKAN" beralamat di Ruko Pepiland Blok-B No. 11 Pepelegi, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Januari 2025, Surat Kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (Satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0, 425 gram
 2. (Satu) buah HP Samsung S10.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pledoi kuasa hukum terdakwa **HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena seharusnya terdakwa didakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituntut dengan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Membebaskan terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI atas segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dikenakan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Memulihkan nama baik terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI dari tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HABIBIE BIL KHOIR Bin ZAINURI** pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya Tahun 2024, bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Handphone Samsung S10 miliknya menghubungi nomor kontak atas nama RICKY Alias KINGKONG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/294/X/RES.4.2/2024/Satresnarkoba) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah mendapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dari transaksi tersebut untuk penyerahannya dilakukan dengan cara ranjau, kemudian Terdakwa menghubungi nomor kontak atas nama TARJO berkomunikasi untuk mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa sesuai dengan lokasi peta yang dikirimkan dari RICKY Alias KINGKONG (DPO), namun karena sudah kemalaman sehingga narkoba jenis shabu tersebut tidak jadi diambil oleh kontak nama TARJO.

- Bahwa terkait dengan pemesanan narkoba jenis shabu tersebut diatas Terdakwa belum ada pembahasan mengenai pembayarannya karena sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan LEON Alias BALI NINE (DPO) melalui perantara RICKY Alias KINGKONG (DPO) yang merupakan anak buahnya, sehingga sudah saling percaya dan pembayaran akan dilakukan apabila shabu habis terjual.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi DZIKRULLAH A.K. S.H. dan RACHMAN SUBIYAKTO, S.H. yang masing-masing merupakan anggota satresnarkoba Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku peredaran gelap narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang seorang diri berada di teras rumah yang beralamat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone Samsung S 10, yang didalamnya terdapat isi percakapan Terdakwa mengenai transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti sesuai dengan lokasi ranjauan menuju ke Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, disana ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0, 425 gram, berada di depan pagar perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang diakui merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari LEON Alias BALI NINE (DPO) melalui perantara RICKY Alias KINGKONG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07874/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIA, S.Si. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 22009/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22009/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 22009/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,404$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **HABIBIE BIL KHOIR Bin ZAINURI** pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya Tahun 2024, bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi DZIKRULLAH A.K. S.H. dan RACHMAN SUBIYAKTO, S.H. yang masing-masing merupakan anggota satresnarkoba Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang seorang diri berada di teras rumah yang beralamat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone Samsung S 10, yang didalamnya terdapat isi percakapan Terdakwa mengenai transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti sesuai dengan lokasi ranjauan menuju ke Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, disana ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0, 425 gram, berada di depan pagar perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang diakui merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari LEON Alias BALI NINE (DPO) melalui perantara RICKY Alias KINGKONG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07874/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 22009/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 425 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22009/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22009/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,404$ gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DZIKRULLAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi masyarakat mengenai keberadaan orang yang melakukan peredaran gelap narkotika, dimana berdasarkan informasi yang diperoleh orang tersebut merupakan residivis dan jumlah narkotika yang diedarkan cukup besar, kemudian saksi bersama dengan tim satresnarkoba polrestabes Surabaya melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil mengetahui jika terduga pelaku ialah Terdakwa HABIBIE BIL KHOIR Bin ZAINURI.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone Samsung S10 dan 1 (Satu) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram berada di depan pagar perumahan yang dibungkus dalam lakban/solasi warna hijau, yang diakui milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 buah HP Samsung S 10 milik Terdakwa terdapat percakapan chat whatsapp yang menyuruh orang dengan nama kontak Tarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan pencarian barang bukti sesuai dengan lokasi dalam percakapan yakni di Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan pengembangan ke lokasi ranjauan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram, berada di depan pagar perumahan yang dibungkus dalam lakban/solasi warna hijau, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari RICKY Alias KINGKONG dengan cara menghubungi via chat whatsapp pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma dari RICKY Alias KINGKONG karena hubungan baik pertemanan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa selain dari barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,425$ gram diperoleh dari RICKY Alias KINGKONG, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE (nama kontak dalam HP), sebagaimana dalam bukti chat terlampir.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE yang diserahkan melalui perantara RICKY Alias KINGKONG (DPO) yang merupakan anak buahnya.
- Bahwa foto chat percakapan antara Terdakwa dengan LEON Alias BALI NINE (nama kontak di hp), saat melakukan transaksi barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram, sebelum Terdakwa berkomunikasi dengan RICKY Alias KINGKONG (DPO).
- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan saudara LEON Alias BALI LINE saat ini berada di Bali dan terakhir bertemu sekira 1 (Satu) bulan sebelum ditangkap saat berada di Bali.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama/ narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa/ menguasai Narkoba jenis Sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi RACHMAN SUBIYAKTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi masyarakat mengenai keberadaan orang yang melakukan peredaran gelap narkotika, dimana berdasarkan informasi yang diperoleh orang tersebut merupakan residivis dan jumlah narkotika yang diedarkan cukup besar, kemudian saksi bersama dengan tim satresnarkoba polrestabes Surabaya melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil mengetahui jika terduga pelaku ialah Terdakwa HABIBIE BIL KHOIR Bin ZAINURI.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone Samsung S10 dan 1 (Satu) paket plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram berada di depan pagar perumahan yang dibungkus dalam lakban/solasi warna hijau, yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa dalam 1 buah HP Samsung S 10 milik Terdakwa terdapat percakapan chat whatsapp yang menyuruh orang dengan nama kontak Tarjo untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan pencarian barang bukti sesuai dengan lokasi dalam percakapan yakni di Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan pengembangan ke lokasi ranjauan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram, berada di depan pagar perumahan yang dibungkus dalam lakban/solasi warna hijau, yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari RICKY Alias KINGKONG dengan cara menghubungi via chat whatsapp pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma dari RICKY Alias KINGKONG karena hubungan baik pertemanan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa selain dari barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,425$ gram diperoleh dari RICKY Alias KINGKONG, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE (nama kontak dalam HP), sebagaimana dalam bukti chat terlampir.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE yang diserahkan melalui perantara RICKY Alias KINGKONG (DPO) yang merupakan anak buahnya.
- Bahwa foto chat percakapan antara Terdakwa dengan LEON Alias BALI NINE (nama kontak di hp), saat melakukan transaksi barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram, sebelum Terdakwa berkomunikasi dengan RICKY Alias KINGKONG (DPO).
- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan saudara LEON Alias BALI LINE saat ini berada di Bali dan terakhir bertemu sekira 1 (Satu) bulan sebelum ditangkap saat berada di Bali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa/ menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama/ narkoba

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa seorang diri duduk di teras rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut awalnya hanya ditemukan 1 buah HP Samsung S 10 milik Terdakwa, namun setelah petugas memeriksa isi percakapan WhatsApp ditemukan ada transaksi narkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan nama kontak TARJO dan BALI LINE, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa menghubungi TARJO untuk mengambil ranjauan shabu dan percakapan dengan kontak nama BALI LINE Terdakwa berkomunikasi untuk pemesanan sabu.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada berkomunikasi dengan kontak nama TARJO untuk mengambil ranjauan shabu, yang diperoleh dari Kontak nama BALI LINE untuk tujuan dijual, akan tetapi karena sudah kemalaman sehingga narkoba jenis shabu tersebut tidak jadi diambil oleh kontak nama TARJO, sampai dengan Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan digiring menuju lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah digiring ke lokasi ranjauan di pagar Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, disana ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram yang dibungkus dalam lakban / solasi warna hijau.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RICKY Alias KINGKONG dengan cara berkomunikasi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 kurang lebih pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa meminta kepada RICKY Alias KINGKONG narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma dari RICKY Alias KINGKONG karena hubungan baik pertemanan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali meminta kepada RICKY Alias KINGKONG narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE (nama kontak dalam HP), sebagaimana dalam chat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE yang diserahkan melalui perantara RICKY Alias KINGKONG yang merupakan anak buahnya.
- Bahwa setahu Terdakwa untuk keberadaan saudara LEON Alias BALI LINE saat ini berada di Bali dan terakhir bertemu sekira 1 (Satu) bulan sebelum ditangkap saat berada di Bali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika sebanyak 2 kali, yakni pertama tahun 2017 vonis PN Sidoarjo selama 3 tahun, dan kedua tahun 2020 vonis PN Surabaya selama 7 tahun dan 5 bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
- 1 (Satu) buah HP Samsung S10.

yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 07874/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 22009/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22009/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 22009/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,404$ gram.

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DZIKRULLAH, S.H. dan Saksi RACHMAN SUBIYAKTO, S.H. selaku anggota POLRI pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, karena telah menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP Samsung S 10 milik Terdakwa, setelah digiring ke lokasi ranjauan di pagar Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, disana ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram yang dibungkus dalam lakban / solasi warna hijau dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa setelah petugas memeriksa isi percakapan WhatsApp HP Samsung S 10 milik Terdakwa ditemukan ada transaksi narkotika jenis shabu dengan nama kontak TARJO dan BALI LINE, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa menghubungi TARJO untuk mengambil ranjauan shabu dan percakapan dengan kontak nama BALI LINE Terdakwa berkomunikasi untuk pemesanan sabu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada berkomunikasi dengan kontak nama TARJO untuk mengambil ranjauan shabu, yang diperoleh dari Kontak nama BALI LINE untuk tujuan dijual, akan tetapi karena sudah kemalaman sehingga narkotika jenis shabu tersebut tidak jadi diambil oleh kontak nama TARJO, sampai dengan Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan digiring menuju lokasi ranjauan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah ke lokasi ranjauan di pagar Perumahan Sukodono Dian Regency Jl. Saimbang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram yang dibungkus dalam lakban / solasi warna hijau yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RICKY Alias KINGKONG dengan cara berkomunikasi pada hari Selasa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2024 kurang lebih pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma dari RICKY Alias KINGKONG karena hubungan baik pertemanan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 07874/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 22009/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22009/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti :

- 22009/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,404$ gram.

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 2 kali, yakni pertama tahun 2017 vonis PN Sidoarjo selama 3 tahun, dan kedua tahun 2020 vonis PN Surabaya selama 7 tahun dan 5 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan, Peredaran, Penyerahan, Penyaluran, Narkotika harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 35, Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
3. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);
4. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 36);
6. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
7. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 39);
8. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Saksi DZIKRULLAH, S.H dan Saksi RACHMAN SUBIYAKTO, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa/kelurahan Urangagung RT.14 RW.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kemudian menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Samsung S10 milik Terdakwa dan mendapati percakapan melalui WhatsApp bahwa Terdakwa menyuruh orang dengan nama kontak Tarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu lalu Saksi melakukan pengembangan ke lokasi ranjauan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0, 425 gram, berada di depan pagar perumahan yang dibungkus dalam lakban/solasi warna hijau, yang diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada berkomunikasi dengan kontak nama TARJO untuk mengambil ranjauan shabu, yang diperoleh dari Kontak nama BALI LINE untuk tujuan dijual, akan tetapi karena sudah kemalaman sehingga narkoba jenis shabu tersebut tidak jadi diambil oleh kontak nama TARJO, sampai dengan Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan digiring menuju lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, selain dari barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,425 gram diperoleh dari RICKY Alias KINGKONG (DPO), Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari LEON Alias BALI NINE (nama kontak dalam HP), sebagaimana dalam bukti chat.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RICKY Alias KINGKONG dengan cara berkomunikasi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 kurang lebih pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan RICKY Alias KINGKONG memberikan shabu tersebut secara cuma-cuma kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena hubungan baik pertemanan selama kurang lebih 3 bulan diman terdakwa sudah 3 kali meminta kemudian menerima sabu dari RICKY Alias KINGKONG ;

Menimbang, bahwa atas paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07874/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut : 22009/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,425$ gram; Kesimpulannya Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22009/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : 22009/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,404$ gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai/ memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak ada izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan membebaskan terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI atas segala dakwaan dan tuntutan Jaksa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atau setidak-tidaknya dikenakan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala/seluruh uraian pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua dalam putusan perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sekaligus menjawab pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu:

- 1 (Satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram
- 1 (Satu) buah HP Samsung S10.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang, alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 kali di hukum dalam jenis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HABIBIE BIL KHOIR BIN ZAINURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0, 425 gram
 - 1 (Satu) buah HP Samsung S10.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.